

SEKRETARIAT – PANITIA – PEMUNGUTAN – SUARA  
2023

KPT KPU KABUPATEN PINRANG NO 26 TAHUN 2022 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TIROANG KABUPATEN  
PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK:** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 ; PKPU No. 8 Tahun 2022;  
BA pleno KPU Kabupaten Pinrang Nomor : 49/PP.04.1-BA/7315/2023

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

**CATATAN:**

- Keputusan ini berlaku sejak mulai tanggal 24 Januari 2023
- Lampiran 1 Halaman